

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.¹¹

A. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif atau dengan kata lain penelitian yang mengaju pada studi kepustakaan yang mendudukan norma atau kaidah atau hukum sebagai acuan. Meski demikian, penelitian empiris atau lapangan tetap pula digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data dengan metode wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh

¹¹ Winarno Surakhmat, 1998, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik, Bandung: Tarsito, hlm. 117.

melalui wawancara (*direct interview*) dan observasi terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan akta tanah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang serta peraturan perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis menggunakan yaitu:

- a). UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- b). PP No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 59)
- c). Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan (Lembaran Negara Nomor 60)
- d). Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 2015, tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Nomor 21)

e). Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN No. 6 Tahun 1998, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

f). Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti yang berasal dari literatur, norma-norma hukum, karya-karya ilmiah, yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti dan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Terkait dengan penentuan narasumber dalam penelitian yuridis normatif diletakkan sebagai petunjuk akhir setelah penulis melakukan pengklasifikasian dan pengumpulan bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun pihak yang akan penulis jadikan pihak penjelas atas data penulis adalah:

1). Kepala BPN Kota Metro : 1 orang

2). Kepala Seksi Hak Milik dan Pendaftaran Tanah : 1 orang

D. Metode Analisis Data

Guna memperoleh jawaban dalam penulisan hukum ini maka penulis menggunakan silogisme deduktif, dengan mendasarkan pada 2 (dua) metode:

1). Gramatikal; yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari.¹²

2). Sistematis; menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹³ Jadi, undang-undang adalah suatu kesatuan dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri.¹⁴

¹² Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum (sebuah Pengantar), Yogyakarta: Liberty, hlm. 57.

¹³ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 112.